

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik secara sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual.

Firman Allah QS. Al-Maidah/5 :3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.*

(RI, 2007, hal. 107)

Firman Allah SWT diatas telah jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat meterial maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. (Amalia, 2009, hal. 1)

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang giat-giatnya berusaha melakukan pembangunan di segala sektor. Berdirinya berbagai perusahaan-perusahaan merupakan bentuk pembangunan di sektor ekonomi. Salah satu faktor

yang menjadikan sebuah perusahaan/kantor sukses dalam menjalankan usahanya yaitu memiliki manajemen yang baik.

Manajemen merupakan proses menggerakkan tenaga manusia, modal dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen juga dapat diartikan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. (W, 2004, hal. 8) Dengan adanya manajemen, perusahaan/lembaga/instansi akan lebih mudah dalam mengambil keputusan atau tujuannya, serta dalam melaksanakan kegiatan akan lebih teratur dan terarah.

Adapun salah satu diantara kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Allah Swt, untuk dijalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam negara adalah pensyariaan zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat dalam ajaran islam merupakan upaya strategis berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang usaha, menjadi berkemampuan dan mandiri. (RI, Fiqih Zakat, 2009, hal. 101). Ada dua alasan mengapa kewajiban zakat dibebankan kepada orang muslim yang berkecukupan (kaya), yaitu agar perbedaan atau jarak dua kutub antara kaum kaya dan kaum miskin tidak semakin jauh dan melebar.

Kemiskinan adalah hal yang dapat menggambarkan bentuk tidak kesejahteraan, dimana mereka hidup digaris kemiskinan pastilah mengalami kesulitan dalam hidup seperti hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka.

Zakat adalah salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tujuannya ialah dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng atau pengaman dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilan.

Dalam perspektif *al-Qur'an* zakat begitu strategis, karena zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam. Zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Ketentuan mengenai zakat tertuang dalam salah satu ayat *al-Qur'an* yaitu ayat 60 surah *at-taubah* sebagaimana dikutip berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَفْرُوضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-taubah [9]:60)*

Ayat tersebut menjelaskan zakat bahwa merupakan sebagai alat bantu mengurangi kemiskinan. Jadi zakat merupakan ibadah yang berperan dalam dan berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia. (Sholahuddin, 2007)

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang pengelolaan zakat. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempresentasikan pengelola zakat pemerintah yang

ada di seluruh Indonesia. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, dimana secara formal harus harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah (dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia). Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS di berikan otoritas untuk mengelola mengoordinasi semua lembaga zakat, termasuk Laz yang ada di indonesia (Supadie, 2013, hal. 42)

Adapun salah satu tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (RI, 2012, hal. 7) Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabuapten Kapuas salah satu lembaga sosial yang berbasis agama bergerak untuk memberdayakan masyrakat miskin melalui pengelolaan dana sosial berupa *zakat, infak, shadaqah dan wakaf* yang ada di provinsi Kalimantan Tengah.

Selain mendistribusikan zakat secara konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari, BAZNAS juga mendayagunakan zakat produktif. Penyaluran zakat secara produktif pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebutkan didalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga zakat itu setelah shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut AlQur'an setelah shalat adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah,

dalam pemerataan pendapatan akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumen lainnya yakni pelarangan riba.

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim, jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang telah ditentukan. Prinsip zakat dalam tatanansosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu untuk membutuhkan untuk menghidupi dirinya sendiri selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik untuk melalui pengadaan penyaluran, pelatihan-pelatihan pembinaan keterampilan yang bernilai serta dalam bidang wirausaha lainnya. Oleh karena itu prinsip kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro dan makro.

Distribusi zakat diterapkan di Indonesia mencakup dua kategori yaitu diatribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan secara langsung bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan distribusi zakat secara produktif adalah dana zakat yang di distribusikan kepada para mustahik dengan secara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan sepanjang hayat. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya sebagai modal usaha untuk memperdayaan dan peningkatan ekonomi penerimanya. Selain itu agar penerima/mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usaha agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya agar mereka dapat menabung dan bershadaqah.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang pengelolaan zakat. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempresentasikan pengelola zakat pemerintah yang ada di seluruh Indonesia. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, dimana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah (dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia). Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola mengoordinasi semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia.

Adapun zakat yang diterima pada Baznas Kabupaten kapuas diterima per triwulan, dengan dana kisaran mulai dari 20 juta rupiah. Bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Kapuas, berupa pinjaman dana usaha bergulir. Pinjaman dana usaha bergulir diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, juga bisa untuk menambah modal usaha yang terdahulu, akan tetapi lebih diprioritaskan bagi yang belum punya usaha. Pinjaman rata-rata 5 juta rupiah, diangsur setiap bulan dan berkisar 10 bulan juga sampai 12 bulan, tergantung kesanggupan si peminjam. Mustahik yang menerima dalam setahun rata-rata ada 5-225 orang. Sehingga sangat diperlukan manajemen pengelolaan dana yang efektif untuk mengelola dana zakat produktif tersebut. Jadi yang dimaksud dengan manajemen pengelolaan dana zakat produktif disini adalah bagaimana cara Baznas Kabupaten Kapuas merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol dan mengawasi pengelolaan dana dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23.

Kemiskinan sesungguhnya menjadi masalah yang akut sejak lama, dan hampir dikatakan sebagai “kenyataan abadi” dalam kehidupan manusia. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara *structural* tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat hidup yang layak. Akibat mereka harus mengakui keunggulan masyarakat lain dalam persaingan mencari nafkah dan pemilik aset produksi. Persaingannya tidak seimbang ini membuat mereka yang tak unggul lama semakin tertinggal. Salah satu zakat mengatasi kemiskinan dalam islam adalah melalui zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi diharapkan dapat menekan ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan dengan adanya zakat dapat menimbulkan *multiplier effects* (dampak ganda) bagi kehidupan dan pembangunan ekonomi.

Dengan manajemen manusia mampu mempraktekkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula dengan halnya pengurusan zakat produktif tersebut, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan zakat produktif tersebut secara efektif dan efisien.

Menurut paparan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian ini dalam skripsi yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kapuas**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kapuas?

2. Apa kendala dan solusinya dalam pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kapuas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusinya dalam pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kapuas.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai Manajemen pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kapuas.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Kapuas, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

3. Pihak lain

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dari masalah ini dari sudut pandang yg berbeda.

#### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti.

1. Manajemen berasal dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Pengaturam dilakukan melalui proses dan diatur berdasarka urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. (Dr. Nana Herdiana Abdurrahman, 2013) Maksud manajemen pada penelitian ini yaitu diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dana zakat produktif yang ada di BAZNAS tersebut agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Pengeloan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005) Maksud pengelolaan pada penelitian ini yaitu proses yang memberikan pengawasan pada pengelolaan dana di BAZNAS Kabupaten Kapuas.
3. Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud atau tujuan tertentu. (Fitria, 2017) Maksud dana pada penelitian ini adalah dana/bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas.
4. Produktif adalah bersifsat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar); mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya ); menguntungkan; mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

(Indonesia, 1990) Zakat produktif dalam penelitian ini yaitu zakat produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha bergulir untuk mencukupi kebutuhan mustahik dalam jangka panjang.

5. BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yaitu badan resmi yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan zakat, infak, sadaqah pada tingkat nasional.

## **F. Kajian Pustaka**

1. Peneliti Muhammad Riduan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana pada CV. Soraya di Kecamatan Kandangan”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana pada CV. Soraya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen pengelolaan dana pada CV. Soraya di Kecamatan Kandangan. Persamaan dari penelitian Muhammad Riduan sama-sama peneliti tentang Manajemen Pengelolaan Dana, adapun yang menjadi perbedaannya Muhammad Riduan meneliti di CV. Soraya di Kecamatan Kandangan sedangkan peneliti meneliti di BAZNAS Kabupaten Kapuas.
2. Peneliti Muhammad Nasrullah dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Manajemen Pengelolaan Jasa Logistik pada PT Cipta Krida Bahari (CKB) Banjarmasin (Prespektif Ekonomi Islam)”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengenai dan menganalisis manajemen pengelolaan jasa logistik PT CKB Banjarmasin. Persamaan dari penelitian Muhammad Nasrullah sama-sama peneliti tentang Manajemen Pengelolaan, adapun yang menjadi perbedaannya adalah

Muhammad Narullah meneliti di PT Cipta Krida Bahari (CKB) Banjarmasin sedangkan peneliti meneliti di BAZNAS Kabupaten Kapuas.

3. Peneliti Airul Syarif dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui manajemen dan kendala pengelolaan dana pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Persamaan dari penelitian Airul Syarif sama-sama peneliti tentang Manajemen zakat produktif, adapun yang menjadi perbedaannya Airul Syarif meneliti di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan peneliti meneliti di BAZNAS Kabupaten Kapuas.

## **G. Sistematika penulisan**

Penyusunan laporan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan tujuan penelitian, kemudian disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan, menerangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian. Penelusuran objek serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian, yang memuat hasil dan analisis serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.